



P U T U S A N
Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

DAHyat. M. NST Almarhum, yang diwakili kepada ahli warisnya yang bernama:

1. **NURHAIDAH Alias IDA**, bertempat tinggal di Dusun II Rt. 006/Rw. 004, Desa Sei Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;
3. **ARIF NASUTION bin DAHYAT M. Nst**, bertempat tinggal di Dusun II Rt. 12/Rw. 000, Desa Sei Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding II** ;
4. **LIYAS NASUTION bin DAHYATM. Nst**, bertempat tinggal di Dusun Sei Salak Indah Rt. 03/Rw. 001, Desa Sei Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Pembanding III** ;
5. **PERAWATI binti DAHYATM. Nst**, bertempat tinggal di Dusun Sei Salak Rt. 005/Rw. 003, Desa Sei Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**, sekarang **Pembanding IV** ;
Pembanding, I, III, IV dan V, semula Tergugat I, III, IV dan V Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desy Handayani, S.H., M.H. Advokat pada kantor “ Desy Handayani, S.H.,M.H., & Partners “ beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 01/02, Pasir Pengaraian,

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020/SK.DP/Pdt/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

LAWAN

1. **H A B I B I**, berkedudukan di Dusun Surau Gading Rt.002/Rw.002, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMRIZAL, S.H., Dkk.**, Advokat pada kantor hukum “Amrizal M. Yassir & Rekan” beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Simp. Bandara Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, Danau Sati Kec. Rambah Samo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 2A/20-SKK.Pdt, Tertanggal : 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Dan

2. **NIRMALA SARI binti DAHYAT M. Nst**, bertempat tinggal di Dusun II Rt. 006/Rw. 003, Desa Sei Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding I** ;

3. **Kepala Desa Rambah Samo**, bertempat tinggal di Dusun Surau Gading Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding II** ;

4. **Camat Rambah Samo**, bertempat tinggal di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding III** ;

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 163/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 642/Pdt.G/2020/PN.Prp. tanggal 23 Juni 2021 dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 642/Pdt.G/2020/PN.Prp. tanggal 23 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum surat hibah dari Kasman dan Letnan kepada Habibi (Penggugat) tertanggal: 10 Oktober 1998;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat Keterangan Tanah Nomor: 29/SKT/RS/IV/2000 atas nama: Dahyat M. Nst, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambah Samo tertanggal: 24 April 2000 dan telah pula diregistrasi Camat Rambah Samo Nomor: 19/SKT/IV/2000 pada tanggal: 25 April 2000;
4. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang terletak dahulunya Desa Rambah Samo dan Sekarang menjadi Desa Sei Salak dan berbatasan langsung dengan Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, dengan luas 17.770 M. dengan batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : KOSIM (88 m)/HASAN (73m)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Limau (198 m)

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan : ASRI Dly (114 m)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : UDIN (52 m)/HABIBI (32 m)

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah kebun karet objek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat tanpa beban apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada : Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Sebagaimana relas pemberitahuan putusan masing-masing tertanggal 30 Juni 2021

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Tergugat I, III, IV dan V, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 6/AKTA-Bdg/Pdt/2021/PN.Prp Jo. Nomor 642/Pdt.G/2020/PN.Prp. tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 7 Juli 2021
2. Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 7 Juli 2021
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, pada tanggal 7 Juli 2021
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, pada tanggal 7 Juli 2021

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV dan V, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian pada tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Juli 2021
2. Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2021
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, pada tanggal 30 Juli 2021
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, pada tanggal 30 Juli 2021

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 September 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa Para Pemanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I, III, IV, dan V tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pemanding semula Tergugat I, III, IV, dan V yang pada pokoknya :

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan *judex factie* tidak relevan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dituangkan didalam pertimbangannya dihalaman 33 putusan *aquo*, dimana *judex factie* menyatakan bahwa menurut *judex factie* yang menjadi pokok persengketaan perkara *aquo* adalah :

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Apakah benar Penggugat (Terbanding) merupakan Pemilik yang sah dari obyek sengketa dalam perkara a quo ?**

2)ds

Sehingga jika mengacu kepada pertimbangan tersebut, maka seharusnya yang terlebih dahulu dibuktikan adalah tentang asal muasal diperolehnya objek sengketa oleh Terbanding/Penggugat. Dengan urutan kejadian perolehan objek sengketa sebagai berikut :

- 1) Berasal dari jual beli antara Ma'as (orang tua kandung Terbanding Penggugat) dengan Ruslan (pemilik awal);
- 2) Hibah dari Ma'as dan Taing (orang tua Terbanding/Penggugat) kepada Kasman dan Letnan (saudara kandung Terbanding/Penggugat) pada tahun 1992;
- 3) Hibah pada tahun 1998 dari Kasman dan Letnan kepada Terbanding/Penggugat.

Untuk menanggapi ketiga peristiwa tersebut diatas, maka Pembanding akan menerangkan sebagai berikut :

- 1) Jual beli antara Ruslan dengan Ma'as (orang tua kandung Terbanding)

judex factie telah salah mencatat keterangan saksi Ruslan tidak sesuai dengan apa yang diterangkannya di persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama Ruslan yang telah diambil sumpahnya dihadapan sidang Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 08 April 2021, sebagaimana yang dapat didengar dalam dokumentasi Rekaman yang kami lampirkan didalam memori Banding ini dan menjadi satu kesatuan dengan memori Banding ini. Sehingga dalil Penggugat tentang asal usul objek sengketa berasal dari jual beli antara Bapak Ma'as dengan bapak Ruslan **tidak Terbukti kebenarannya.**

Kemudian didalam pertimbangan *judex factie* pada halaman 34 alenia ke empat putusan perkara *aquo*, yang menyatakan bahwa didalam pertimbangannya tentang luas objek sengketa dalam perkara *aquo* diperoleh dengan cara dibeli oleh Ma'as dari Ruslan **pada tahun 1978 dengan harga Rp. 5000 dengan luas lebih kurang 2 hektar**

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pertimbangan *judex factie* selanjutnya terkait bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda Bukti P-1, yakni berupa surat Pernyataan jual beli yang ditanda tangani oleh Ruslan sekaligus sebagai saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana didalam bukti surat tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa luas tanah yang dijual Ruslan kepada Ma'as orang tua Penggugat adalah seluas 17.770,5 M² (bukan \pm 2 hektar), sedangkan faktanya saksi Ruslan tidak pernah mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang telah dijualnya kepada pak Ma'as;

- 2) Hibah dari Ma'as (orang tua kandung Terbanding) kepada Letnan dan Kasman (saudara kandung Terbanding), kemudian Hibah Letnan dan Kasman kepada Terbanding, tidak dilakukan dengan akta notaris, sebagaimana diatur didalam Pasal 1683 jo 1682 KUHPerdara, maka hibah tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- 3) Seharusnya yang bertindak sebagai Pihak dalam gugatan aquo, adalah Bapak Ma'as (ayah kandung Terbanding) sebagai orang yang meminjamkan objek sengketa kepada Dahyat, M, Nst. Sehingga Terbanding dalam hal ini tidak memiliki *legal standing* dalam gugatan aquo;
- 4) keterangan saksi Letnan Lubis yang telah memberikan keterangannya pada tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana dapat didengarkan didalam rekaman terlampir, menerangkan bahwa sejak saksi Letnan menerima Hibah dari orang tuanya pada tahun 1992, saksi Letnan tidak pernah mendatangi dan menguasai objek hibah (yang salah satunya diakui sebagai objek sengketa), kemudian ditegaskan juga melalui keterangannya saksi Letnan, bahwa tujuan dihibahkan tersebut adalah karena diketahui adanya persengketaan, sehingga dihibahkan kepada Terbanding/Penggugat agar dapat menyelesaikan persengketaan tersebut, maka sejak terjadinya Hibah yang pertama maupun yang kedua objek sengketa masih dalam penguasaan orang lain (Para Terbanding) sehingga belum pernah diserahkan kepada penerima Hibah, maka hal tersebut menyebabkan batalnya Hibah tersebut;

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Factie* tidak lengkap didalam mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi, padahal keterangan tersebut patut untuk dipertimbangkan, sehingga kelalaian tersebut sangatlah merugikan Para Pembanding, yakni sebagai berikut :
4. Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 642/Pdt.G/2020/PN.Prp, tertanggal 22 Juli 2021 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*). Oleh karenanya Putusan *Judex Factie* tersebut Cacat Hukum dan Dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*):

Berdasarkan memori Banding tersebut diatas Para Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan menjatuhkan putusan sebagaai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 642/Pdt.G/2020/PN.Prp, tertanggal 21 Juni 2021
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula alasan-alasan dalam konta memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa Termohon Banding/Terbanding/sebelumnya Penggugat, menyatakan sepakat dan menerima dengan putusan Nomor: 642/pdt.G/2020/PN.Prp tanggal 21 Juni 2021 yang diputuskan dengan pertimbangan hukum dan pendapat serta keyakinan hakim yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan perkara aquo.
2. Bahwa pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat atau Termohon Banding, kemudian memaparkan bukti-bukti baru tentang keterangan tersebut yang berupa

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Voice Recorder/rekaman suara. Terhadap keberatan tersebut Termohon Banding menyatakan bahwa Termohon Banding/Terbanding menilai bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima karena diragukan kebenarannya dengan alasan:

- Bahwa *bukti Voice Recorder/rekaman suara* yang diajukan merupakan potongan-potongan yang diragukan kebenarannya;
- Bahwa bukti tidak disampaikan dalam kesimpulan Tergugat/Pemohon Banding;
- Bahwa Tergugat/Pemohon banding tidak pernah meminta izin pada majlis hakim dalam mengambil rekaman yang tujuan kegunaannya sebagai bukti bagi perkara yang sedang berjalan;
"Berdasarkan hal tersebut bukti Voice Recorder/rekaman suara haruslah dikesampingkan"

3. Bahwa pada intinya atas keberatan Pembanding terhadap keterangan saksi-saksi didalam memori bandingnya tersebut mengada-ngada, karena semua saksi-saksi yang telah dihadirkan Terbanding/Penggugat dipersidangan telah diambil keterangannya dibawah sumpah, sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi tersebut.

4. Bahwa terhadap keberatan hukum Pembanding tentang Hibah didalam memori bandingnya yang menyatakan tidak sah nya hibah antara Terbanding/Penggugat dari abang kandungunya (Letnan). Dalam hal ini antara Terbanding/Penggugat sebagai penerima hibah, dan abang Kandungnya (Letnan) sebagai pemberi hibah sama-sama masih hidup, tidak ada permasalahan didalam pemberian hibah tersebut, sehingga Hibah tersebut sah dan berlaku.

Berdasarkan kepada dalil dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulunya Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Pasir pengaraian** Nomor : 642/Pdt.G/2020/PN.Prp., bertanggal 21 Juni 2021;
3. Menghukum Pembanding/Dahulunya Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 642/Pdt.G/2020/PN.Prp. tanggal 23 Juni 2021, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan bukti surat bertanda P.1 sebagai dasar kepemilikan orang tua Penggugat yang bernama Ma'as, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 642/Pdt.G/2020/PN.Prp. haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.4 diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Penggugat/Terbanding yang bernama Ma'as telah membeli tanah sengketa dari Ruslan pada tahun 1978 seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian oleh orang tua Penggugat tanah tersebut pada tahun 1992 dihibahkan kepada saudara Penggugat yang bernama Kasman dan Letnan dan selanjutnya oleh Kasman dan Letnan tanah tersebut pada tanggal 10 Oktober 1998 dihibahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Jual Beli antara orang tua Penggugat dengan Ruslan tersebut dibuat pada tanggal 24 September 2010 dan bukan dibuat pada saat jual beli dilakukan yaitu tahun 1978, dimana dalam bukti surat bertanda P.1 tersebut, Ruslan selaku pihak penjual tidak menyebutkan dasar kepemilikannya atas tanah sengketa ;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Jual Beli tersebut baru dibuat pada tanggal 24 September 2010 dan Ruslan sebagai pihak penjual tidak menyebutkan dasar kepemilikannya di dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Ruslan sebagai pihak penjual tidak memiliki hak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Ruslan sebagai pihak penjual tidak memiliki hak atas tanah sengketa, maka jual beli dengan orang tua Penggugat adalah menjadi tidak sah, yang berakibat hibah dari orang tua Penggugat kepada Kasman dan Letnan dan dari Kasman dan Letnan kepada Penggugat menjadi tidak sah pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding ditolak, maka Penggugat / Terbanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat / Terbanding ;

Mengingat, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, III, IV dan V tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 642/Pdt.G/2020/PN.Prp. tanggal 23 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

PBR

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, yang terdiri dari Khairul Fuad,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Iman Gultom,SH.MH. dan H.Heri Sutanto,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efrizal,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistem informasi (SIPP) pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Iman Gultom,SH.MH

Khairul Fuad,SH.M.Hum

Ttd.

H.Heri Sutanto, SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd.

Efrizal,SH

Perincian biaya

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00
- J u m l a hRp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PBR

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor 163/PDT/2021/PT